



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Saweria Aulya Als Hendra Bin Naunan (Alm);
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 05 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bumi Ayu 2 Rt 002 RW 002 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Prov Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAWERIA AULYA Als HENDRA Bin NAUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” dalam Dakwaan, melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAWERIA AULYA Als HENDRA Bin NAUNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak 10 (sepuluh) juta Rupiah Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bibit Sawit 4 (empat) buah;
 - 4 (Empat) buah Ranting Kayu Bakar;
 - Gergaji 1 (satu) buah;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parang Panjang 1 (satu) buah;
- Kapak Kecil 1 (satu) buah;
- Sekop 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah meteran;
- 2 (dua) buah Palu;
- 1 (satu) kantong plastic paku;
- 1 (satu) buah parang Bengkok;
- 4 (empat) buah Dodot Sawit;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Pondok / Rumah Ukuran 4x6 meter yang berada dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu;

Diserahkan kepada BKSDA

- 1 Handphone merk Redmi 9A warna Hijau, dengan nomor IMEI 868351054805765, IMEI 359594760753813, IMEI2 868351054805773, nomor Kartu; 085709191013;
- 1 (satu) buah Periuk / Tempat Makan Nasi;
- 2 (dua) buah Buku Catatan warna merah;
- 1 (satu) buah Dompot berisi uang Rp. 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa selaku kepala keluarga dan tulang punggung sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, dikarenakan selama Terdakwa ditahan anak Terdakwa tidak bersekolah lagi, dan anak Terdakwa yang kecil sedang terbaring sakit sehingga isteri Terdakwa terpaksa berhutang dikarenakan isteri Terdakwa tidak bisa bekerja berat karena habis sesar melahirkan, mohon maaf dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim sekiranya Terdakwa melakukan kesalahan dengan tindakan Terdakwa menggarap lahan tersebut hanya dengan berpedoman dengan peta wilayah tahun 1981;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA SAWERIA AULYA Als HENDRA Bin NAUNAN, Pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan November 2023, bertempat di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a dalam undang-undang sebagaimana didakwakan, .Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira sekira pukul 15.30 wib saat Tim Gabungan melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, menemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian Tim Gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam Tim Gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh Terdakwa HENDRA dan Tim Gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun Terdakwa HENDRA tersebut, kemudian datang Sdr. RAMA yang langsung mengambil

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar video, kemudian Tim Gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, tidak lama berselang datang Terdakwa HENDRA sambil marah-marah kepada Tim Gabungan dikarenakan Tim Gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari Terdakwa HENDRA, selanjutnya Tim Gabungan mengamankan Terdakwa HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA ternyata Terdakwa HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan koordinat LS : -3.813371 BT : 102.334788 seluas 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes dan berkebun, dan untuk Sdr. RAMA juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit dengan koordinat LS :-3.811569 BT : 102.332915, seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan juga dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng, kendati disekitar lokasi lahan yang milik Terdakwa Seluas + 1 (satu) hektar yang Terdakwa Tanami sawit dan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit serta Terdakwa Bangun pondok tersebut terdapat papan pengumuman yang atau tapat batas Kawasan Hutan Cagar Alam Dusun Besar (CADB) yang berada di dekat Kampung Bugis yang berbunyi "KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR";

Bahwa jenis tanaman yang dilakukan penanaman oleh Terdakwa HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, dan Sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan;

Bahwa Terdakwa HENDRA mendirikan bangunan pondok/rumah dan mengerjakan Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Bahwa Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 602/Kpts-II/92, tanggal 10 Juni 1992, ditetapkan sebagai Kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, dan selanjutnya diberi nama " Hutan Suaka Alam/Cagar Alam Danau Besar: dengan batas-batasnya seperti tertera dalam Berita Acara Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas dan peta lampirannya tanggal 18 Januari 1986 dan atau sebagaimana tertulis pada peta lampiran Keputusan ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pujonggo Bin Suparman bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak sekira tahun 2007 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Resort BKSDA Danau Dusun Besar dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Resort BKSDA Danau Dusun Besar tersebut adalah menjaga kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data kondisi kawasan dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;

- Bahwa dasar saksi melakukan Patroli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. ROYHAN MILLEANSYAH, sdr. R. RIDWAN PADMO SUGIANTO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;

- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;

- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;

- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;

- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;

- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Terdakwa bukan perambah hutan;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak bulan Agustus 2023 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Karang Nanding dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Karang Nanding adalah menjaga kawasan Taman Buru Karang Nanding, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan data kondisi kawasan Taman Buru dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;
- Bahwa saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. ROYHAN MILLEANSYAH, sdr. PUJONGGO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya tim gabungan pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr. RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;



- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar.;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;



- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Terdakwa bukan perambah hutan;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Roihan Milleansyah Bin Hanafiah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN POLHUT di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sejak bulan Januari 2021 dengan alamat kantor di Jl. Mahoni No. 55 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu, dengan jabatan Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Sukaraja dan hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Hutan (POLHUT) Resort BKSDA Sukaraja adalah menjaga kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu, melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pengambilan data kondisi kawasan Taman



Buru dll, kemudian saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kepala Resort;

- Bahwa dasar saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 bersama-sama dengan sdr. PRIMANSYAH, SH, sdr. ZAINAL ASIKIN, SH, MARDIANSYAH, SP, M. Ling, sdr. R RIDHWAN PADMO SUGIARTO, sdr. PUJONGGO serta petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya tim gabungan pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr. RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian Tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk membuat Laporan Polisi ke Polda

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh sdr. HENDRA dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa Pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;



- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa ada sosialisasi dan peringatan dari petugas BKSDA Bengkulu kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;
- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
- Terdakwa bukan perambah hutan;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Prayetno bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan,



Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli gabungan bersama dengan BKSDA Danau Dusun Besar dan melakukan penangkapan terhadap sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Polda Bengkulu bersama rekan saksi yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya Tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadamaian, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya Tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian pihak BKSDA membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa tanaman yang ditanam sdr. HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, kemudian sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;



- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hendra membuat pondok dan menanam dilahan yang termasuk kawasan cagar alam tersebut yaitu karena rasa ingin memiliki dikarenakan ia tidak mempunyai lahan sendiri sedangkan untuk sdr Rama ia mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dengan menunjukkan legalitas kepemilikan berupa dokumen putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut diperoleh dari turun temurun keluarga;
- Bahwa yang menentukan lahan yang didirikan pondok dan ditanami oleh Terdakwa Hendra dan Sdr Rama adalah lahan yang termasuk di kawasan cagar alam yaitu pihak BKSDA berdasarkan peta lokasi dan petunjuk berupa batas, patok dan tembok;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak ada rasa ingin memiliki kawasan tersebut
Terdakwa hanya menumpang bercocok tanam dilahan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Hade Guntur bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada saat kejadian saksi ikut melakukan patroli gabungan bersama dengan BKSDA Danau Dusun Besar dan melakukan penangkapan terhadap sdr Hendra dan sdr Rama;
- Bahwa dasar saksi melakukan patroli gabungan di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Polda Bengkulu bersama rekan saksi yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadamaian, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju Pondok yang dibangun oleh sdr. HENDRA dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun sdr. HENDRA tersebut, kemudian datang sdr RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang sdr. HENDRA sambil marah-marah kepada Tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari sdr. HENDRA, selanjutnya tim gabungan mengamankan sdr. HENDRA, sdr. RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian pihak BKSDA membuat Laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh sdr. HENDRA dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam sdr. HENDRA yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan, kemudian sdr. RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa luas pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh sdr. HENDRA tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023, sedangkan rumah yang didirikan oleh sdr. RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh sdr. HENDRA didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh sdr. RAMA tidak terbakar;

- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hendra membuat pondok dan menanam dilahan yang termasuk kawasan cagar alam tersebut yaitu karena rasa ingin memiliki dikarenakan ia tidak mempunyai lahan sendiri sedangkan untuk sdr Rama ia mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dengan menunjukkan legalitas kepemilikan berupa dokumen putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa Rama mengatakan bahwa lahan tersebut diperoleh dari turun temurun keluarga;
- Bahwa yang menentukan lahan yang didirikan pondok dan ditanami oleh Terdakwa Hendra dan sdr Rama adalah lahan yang termasuk di kawasan cagar alam yaitu pihak BKSDA berdasarkan peta lokasi dan petunjuk berupa batas, patok dan tembok;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak ada rasa ingin memiliki kawasan tersebut
- Terdakwa hanya menumpang bercocok tanam dilahan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Rama Saputra Bin Salikin bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan



patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat saksi bekerja jadi buruh harian di arah Danau Dendam pembuatan Majid;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu saksi dimintai keterangan oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu karena saksi memvideokan aparat Kepolisian Polda Bengkulu dan dengan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Bengkulu (BKSD) yang sedang membongkar Gubuk Terdakwa yang terletak di lokasi Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB);
- Bahwa tujuan saksi memvideokan aparat Penegak Hukum dan anggota BKSD yang sedang membongkar gubuk milik Terdakwa, supaya saksi bisa melaporkan dengan Terdakwa bahwa gubuk milik Terdakwa sedang di bongkar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan kenapa pondok tersebut dibongkar yaitu karena diduga pondok tersebut berada di kawasan Cagar Alam Dusun Besar dan Terdakwa juga menanam tanaman dilahan kawasan Cagar Alam;
- Bahwa tanaman yang ditanam Terdakwa dilahan tersebut yaitu jagung, tebu dan ubi;
- Bahwa saksi ada mendirikan pondok/rumah semipermanen dan memiliki kebun sawit seluas sekira 1 (satu) hektar yang diduga berada di lokasi Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit tersebut masuk dalam kawasan Cagar Alam Dusun Besar karena yang saksi ketahui lahan tersebut adalah lahan milik orang tua saksi yang didapatkan secara turun temurun;
- Bahwa pondok/rumah yang saksi dirikan berukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng sejak tahun 1999;
- Bahwa yang menanam sawit dilahan tersebut adalah orang tua saksi;
- Bahwa selain sawit ada juga pembibitan sawit dilahan tersebut yang saksi tanam sendiri;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak lahan saksi dengan lahan Terdakwa lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa ada papan pengumuman yang dipasang namun jaraknya jauh dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi atau tidak;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

7. Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di sidang ini selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai KSDA Bengkulu sejak tahun 2010 dengan jabatan fungsional saksi sebagai Polisi kehutanan Pertama sedangkan jabatan Struktural saksi sebagai Kepala Resort KSDA Ngalam Talo Seksi Konservasi wilayah II;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa sebelumnya Ahli sudah beberapa kali ditunjuk menjadi Ahli terkait Undang-undang Kehutanan;

- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan Kawasan hutan;
- d. Penetapan kawasan hutan;

- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu :

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :

- a. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;
- b. Penataan wilayah kerja;

- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi



public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah Berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

- a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;
- b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;
- c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
 - e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 - f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk:
- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan:
- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah Danau Dusun Besar dan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
 - b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek Vanda hockeriana atau anggrek pensil yang dilindungi;
 - c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;
 - d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;
- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu:
- a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;
 - b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);
 - d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan populasi salah satu species yang akan



merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;

e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;

- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa Ahli ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa sdr. HENDRA mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk sdr. RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar. Sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh saksi RAMA tidak terbakar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

8. Saksi Gunawan, S.IKOM bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini selaku Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penyidik Ditreskrimsus di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Penyidik lainnya;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa Hendra dan saksi Rama dilakukan secara terpisah dan ruangan terpisah namun untuk pemeriksaan lanjutan mereka dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama dalam satu ruangan;
- Bahwa sistem dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai SOP yaitu memeriksa dengan melakukan Tanya jawab kepada Terdakwa, mengetik BAP kemudian setelah selesai Penyidik membacakan BAP tersebut dan jika sudah benar dan dikonfirmasi oleh Terdakwa maka Penyidik akan meminta paraf



dan tanda tangan Terdakwa di BAP tersebut, setelah itu Penyidik juga menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa tidak ada penekanan dan ancaman terhadap Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diperiksa dengan leluasa tidak ada kekerasan;
- Bahwa Penyidik memenuhi hak-hak Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Penunjukan yang ada di BAP:
- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa ketika BAP tersebut dibacakan dan akan diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Situasi dan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik yaitu ruangan yang cukup luas dengan ukuran 4x8 meter, lampu hidup, AC juga hidup dan tenang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penyidik tidak membawa alat/senjata;
- Bahwa saksi tidak memeriksa secara langsung terhadap Terdakwa, saksi mendampingi Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi yang mengoreksi kemudian mengesahkan BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini karena diamankan oleh anggota oleh petugas BKSDA dan anggota Kepolisian Polda Bengkulu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Mengerjakan, Menggunakan, dan/atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan/atau Membakar Hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi lahan milik saksi yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan oleh oleh petugas BKSDA dan anggota Kepolisian Polda Bengkulu karena Terdakwa



membuka lahan didalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu;

- Bahwa luas lahan yang Terdakwa buka didalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu tersebut awalnya seluas lebih kurang 20x60 meter, dari luasan lahan tersebut sebagian lahan ada yang Terdakwa berikan kepada sdr. MARIO seluas lebih kurang 20x20 meter sehingga lahan milik Terdakwa menjadi lebih kurang 20x40 meter;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga memberikan sebagian lahan tersebut kepada sdr. Mario Karena sdr. Mario sudah Terdakwa anggap sebagai adik angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan dikawasan Cagar Alam tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanaman yang saksi tanam dilahan tersebut yaitu jagung, pisang, kelapa, ubi kayu dan tebu;
- Bahwa selain menanam Terdakwa juga mendirikan pondok untuk tempat tinggal dilahan tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu parang panjang, gergaji, kampak kecil, sekop, meteran, palu 2 buah, paku, parang bengkok dan periuk/tempat memasak nasi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perangkat desa untuk membuka lahan dan mendirikan pondok dikawasan Cagar Alam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembakaran lahan hasil dari tebasan yang sudah kering yang ada didalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada sekira 43 (empat puluh tiga) orang lain yang membuka lahan dikawasan Cagar Alam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendirikan Kelompok Tani bernama "BERSATU KITA KUAT" dilingkungan tersebut yang mana saksi sendiri sebagai bendaharanya dan sdr. MUCHTARIDI sebagai Ketuanya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa uang iuran untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per orang dan uang pengurusan pembentukan kelompok tani yaitu sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang yang mana uang iuran bulanan dan uang pengurusan pembentukan kelompok tani yang ada dengan Terdakwa saat ini yaitu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan kelompok dan sisa uang yang Terdakwa pegang saat ini sebanyak Rp1.583.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa ada papan pengumuman yang dipasang namun jaraknya jauh dengan lahan atau pondok/rumah (objek) tersebut sekira lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu menyampaikan agar Terdakwa segera meninggalkan lokasi lahan yang Terdakwa garap, dikarenakan lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Bahwa alasan Terdakwa yaitu dikarenakan masih ada tanaman Terdakwa dikawasan Cagar Alam tersebut berupa tanaman jagung, ubi kayu, pisang, kelapa dan tebu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir) dan 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Rama;
- Bahwa saksi Pujonggo Bin Suparman, saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma, saksi Roihan Milleansyah Bin Hanafiah, saksi Prayetno dan saksi Hade Guntur serta tim gabungan dan juga petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh Terdakwa, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh Terdakwa dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun Terdakwa tersebut, kemudian datang saksi RAMA yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari Terdakwa, selanjutnya tim gabungan mengamankan Terdakwa, saksi RAMA dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;

- Bahwa saksi Pujonggo Bin Suparman diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

- Bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa Terdakwa mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk saksi RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Terdakwa dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan saksi RAMA menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;

- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh Terdakwa tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023;

- Bahwa para saksi tidak mengetahui rumah yang didirikan oleh saksi RAMA dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar, sedangkan untuk lahan yang dikerjakan oleh saksi RAMA tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi : PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;
- Bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi;
- Bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan hutan;
 - d. Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu:
 - a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
 - f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;
 - b. Penataan wilayah kerja;
- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah Berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:
 - a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;
 - b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;
 - c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
- f. Pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat;

- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk:

- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan:

- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;

- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah Danau Dusun Besar dan sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
- b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek Vanda hockeriana atau anggrek pensil yang dilindungi;
- c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;



d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;

b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);

d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan populasi salah satu species yang akan merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;

e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;



- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa Terdakwa mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk saksi RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan didalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tertulis kualifikasi/unsurnya Pasal 50 ayat (3) yaitu

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



“mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, artinya terjadi kesalahan pengetikan Pasal 50 ayat (2) huruf a yang seharusnya Pasal 50 ayat (3) huruf a, maka Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat surat dakwaan yang diatur pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Namun seyogyanya Penuntut Umum mempertimbangkan memasukkan dakwaan tentang Pasal 50 ayat (3) “mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, dan dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat dakwaan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dakwaan penuntut umum dapat diterima di pengadilan sebagai dasar untuk memeriksa Terdakwa, dan dalam hal ini juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak dituangkan dalam pembelaannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa telah sesuai jika dihubungkan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tidak ada pilihan dakwaan karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum yang memperhatikan ketentuan pembuatan surat dakwaan dalam peraturan yang berlaku akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan, dan juga Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara harus sesuai dengan fakta di persidangan dengan melihat peraturan hukum dengan cermat agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Hendra Saweria Aulya Als Hendra Bin Naunan (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum saksi Pujonggo Bin Suparman, saksi R Ridhwan Padmo Sugiarto Bin R Bambang Padma, saksi Roihan Milleansyah Bin Hanafiah, saksi Prayetno dan saksi Hade Guntur serta tim gabungan dan juga petugas dari Polda Bengkulu yang berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. PT.1795/K.10/TU/Polhut/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Besar pada saat melakukan Patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) ikut dalam patroli gabungan dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan BKSDA dikawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal tim gabungan pada saat melakukan patroli di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib tersebut melakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan orang yang sedang mengerjakan kawasan hutan, kemudian sekira pukul 13.30 tim gabungan melaksanakan istirahat di Kantor Resort Danau Dusun Besar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan kembali melakukan patroli dan ditemukan adanya kebakaran lahan di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tepatnya berada di belakang pondok yang dibangun oleh Terdakwa, kemudian tim gabungan melakukan upaya pemadaman, kemudian setelah padam tim gabungan kembali menuju pondok yang dibangun oleh Terdakwa dan tim gabungan merobohkan kerangka pondok yang ada didekat lokasi pondok yang dibangun Terdakwa tersebut, kemudian datang saksi Rama yang langsung mengambil gambar video, kemudian tim gabungan meminta keterangan dan mengakui memiliki pondok dan lahan yang ditanami kelapa sawit yang berada di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar tersebut, kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah kepada tim gabungan dikarenakan tim gabungan telah merobohkan kerangka pondok tersebut, kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang bernama sdr. MARIO dan sdr. AJAI yang mengaku adik dari Terdakwa, selanjutnya tim gabungan mengamankan Terdakwa, saksi Rama dan sdr. MARIO ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi Pujonggo Bin Suparman diperintahkan pimpinan untuk membuat laporan Polisi ke Polda Bengkulu terkait adanya dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membakar hutan;

Menimbang, bahwa hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA didapat :

- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk saksi Rama berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;

- Bahwa pondok/rumah yang didirikan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu oleh saksi Rama tersebut sekira 4 x 6 meter yang terbuat dari kayu dengan atap asbes sejak sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui rumah yang didirikan oleh saksi Rama dengan ukuran sekira 6 x 8 meter terbuat dari tembok setengah dan kayu, dengan atas seng;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Terdakwa dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu yaitu kelapa, singkong, tebu, jagung dengan usia tanam sekira 1 (satu) bulan dan saksi Rama menanam kelapa sawit dengan usia tanam lebih dari 5 (lima) tahun yang telah menghasilkan, sedangkan sdr. MARIO belum ada melakukan penanaman tumbuhan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut terbakar sejak hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari ini tanggal 01 November 2023 dengan luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa untuk lahan yang dikerjakan oleh saksi Rama tidak terbakar;
- Bahwa penyebab terjadi kebakaran tersebut patut diduga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian, karena secara umum diketahui pembukaan lahan dengan cara membakar sangat efektif dan murah;

Menimbang, bahwa petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan sosialisasi atau peringatan kepada orang-orang yang membuka lahan dan mengerjakan lahan dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dan juga petugas BKSDA Bengkulu ada memasang Pengumuman atau Pemberitahuan dilokasi beberapa pondok yang dibangun didalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu dengan isi :
PEMBERITAHUAN, BAHWA LOKASI LAHAN/KEBUN/PONDOK YANG SDR

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



KERJAKAN, GUNAKAN ATAU DUDUKI BERADA DI DALAM KAWASAN CAGAR ALAM DANAUS BESAR, AGAR SDR SEGERA MENINGGALKANNYA / MEMBONGKARNYA KARENA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN (ANCAMAN PIDANA 10 TAHUN PENJARA), BALAI KSDA BENGKULU, OKTOBER 2023;

Menimbang, bahwa lahan yang ditanami dan didirikan pondok oleh Terdakwa dalam kawasan cagar alam tersebut termasuk kawasan observasi, sehingga petugas BKSDA Bengkulu sudah melakukan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada warga yang menanam dan mendirikan pondok dikawasan cagar alam tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Mardiansyah, SP.,M. Ling Bin Usman ZA (Alm) memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengukuhan kawasan hutan Yaitu :
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui :
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan hutan;
 - d. Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk sebagai Cagar Alam yaitu:
 - a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
 - f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;



- Bahwa penataan kawasan Cagar Alam tersebut berdasarkan Pasal 16 PP No.28 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan Zonasi atau blok pengelolaan;
 - b. Penataan wilayah kerja;
- Bahwa penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh Unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sedangkan penetapan Zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa penetapan koridor Hidupan Liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan Hidupan Liar serta memudahkan Hidupan Liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Penetapan koridor Hidupan Liar pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh para Unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor Hidupan Liar;
- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restorasi dalam KSA dan KPA tersebut adalah Berdasarkan pasal 30 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :
 - a. Rehabilitasi dan Restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha;
 - b. Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin dari menteri;
 - c. Badan usaha yang telah memperoleh izin wajib melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat serta menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin serta pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi oleh badan usaha diatur dengan peraturan menteri;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak benteng alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA



yang meliputi pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- Bahwa taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
 - e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 - f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- Bahwa perizinan yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan di kawasan KSA dan KPA tersebut yaitu perizinan yang diperoleh dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa kewajiban bagi pemegang perizinan tersebut adalah wajib membayar iuran dan pungutan yang terdiri atas iuran izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan;
- Bahwa kawasan konservasi yang ada diprovinsi Bengkulu yaitu 33 Kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar;
- Bahwa landasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dijadikan sebagai kawasan Cagar Alam yaitu karena kawasan tersebut pada saat diawal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka



wilayah Danau Dusun Besar dan sekitarnya ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

- Bahwa manfaat dan fungsi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Keberadaan habitat Cagar Alam Danau Dusun Besar sebagai wilayah penangkap air (catchment area);
- b. Sebagai habitat tempat hidup anggrek Vanda hockeriana atau anggrek pensil yang dilindungi;
- c. Sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. Sebagai sumber emisi gas karbon sehingga kawasan tersebut menjadi sumber penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan masih banyak lagi manfaat lainnya bagi masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa dampak yang akan terjadi jika terjadi kerusakan di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut yaitu :

- a. Berkurangnya debit air danau yang menjadi sumber air bagi ribuan hektar sawah disekitarnya sehingga akan sangat merugikan kehidupan perekonomian masyarakat petani yang hidup dari sawah-sawah yang mengandalkan sumber air potensial Danau Dusun Besar;
- b. Hilangnya sumber plasma nutfah atau sumber genetik asli dari dalam kawasan tersebut yang akan berakibat hilangnya kesempatan penelitian dan pengembangan potensi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Kota Bengkulu terutama untuk kepentingan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Dengan rusaknya ekosistem Cagar Alam Dusun Besar tersebut maka akan berakibat meningkatnya jumlah karbon sehingga berakibat berkurangnya oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu (Kota jadi Panas);
- d. Kesimbangan alam akan terganggu, daya dukung lingkungan Cagar Alam Dusun Besar akan berkurang sehingga dapat menimbulkan bencana ekologi diantaranya akan terjadi ledakan



populasi salah satu species yang akan merugikan kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bengkulu;

e. Dapat mengakibatkan intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu;

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para perambah hutan dikawasan Cagar Alam Dusun Besar dengan cara mengerjakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan Cagar Alam Danau Dusun Besar tersebut;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, tanaman non kehutanan atau bukan hasil tanaman yang tumbuh alami didalam Cagar Alam harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, meggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berdasarkan hasil patroli dan pendataan yang dilakukan petugas BKSDA bahwa Terdakwa mulai mengerjakan dan menggarap lahan dengan ukuran sekira 20 x 60 meter dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan mendirikan pondok dan berkebun, untuk saksi RAMA berdasarkan keterangannya juga memiliki lahan yang ditanami kelapa sawit seluas sekira 1 (satu) hektar dan mendirikan rumah papan, sedangkan sdr. MARIO diberikan lahan oleh Terdakwa dengan ukuran 20 x 20 meter tetapi belum sempat digarap;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan kordinat dan plotting peta bahwa lokasi lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan Cagar Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk menanam dan mendirikan pondok/rumah dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi, yang pada pokoknya :

- Lahan tersebut bukan kawasan observasi;
 - Lahan tersebut tidak masuk kawasan Cagar Alam;
 - Terdakwa tidak ada rasa ingin memiliki kawasan tersebut
- Terdakwa hanya menumpang bercocok tanam dilahan tersebut;
- Papan pegumuman jauh dari lahan atau pondok/rumah (objek)., dan untuk menguatkan bantahannya di persidangan ternyata Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan pola pikir Terdakwa agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat terlebih Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bibit Sawit 4 (empat) buah;
- 4 (Empat) buah Ranting Kayu Bakar;
- Gergaji 1 (satu) buah;
- Parang Panjang 1 (satu) buah;
- Kapak Kecil 1 (satu) buah;
- Sekop 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah meteran;
- 2 (dua) buah Palu;
- 1 (satu) kantong plastic paku;
- 1 (satu) buah parang Bengkok;
- 4 (empat) buah Dodos Sawit;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.,

- Pondok / Rumah Ukuran 4x6 meter yang berada dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu;

Diserahkan kepada BKSDA

- 1 Handphone merk Redmi 9A warna Hijau, dengan nomor IMEI 868351054805765, IMEI 359594760753813, IMEI2 868351054805773, nomor Kartu; 085709191013;
- 1 (satu) buah Periuk / Tempat Makan Nasi;
- 2 (dua) buah Buku Catatan warna merah;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot berisi uang Rp. 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

yang telah disita dari Hendra Saweria Aulya Bin Naunan (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di cagar alam danau dusun besar, yang berdampak berkurangnya ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat Bengkulu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saweria Aulya Als Hendra Bin Naunan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bibit Sawit 4 (empat) buah;
 - 4 (Empat) buah Ranting Kayu Bakar;
 - Gergaji 1 (satu) buah;
 - Parang Panjang 1 (satu) buah;
 - Kapak Kecil 1 (satu) buah;
 - Sekop 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) buah meteran;
 - 2 (dua) buah Palu;
 - 1 (satu) kantong plastic paku;
 - 1 (satu) buah parang Bengkok;
 - 4 (empat) buah Dodos Sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan.,

- Pondok / Rumah Ukuran 4x6 meter yang berada dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Dusun Besar Kota Bengkulu;

Diserahkan kepada BKSDA



- 1 Handphone merk Redmi 9A warna Hijau, dengan nomor IMEI 868351054805765, IMEI 359594760753813, IMEI2 868351054805773, nomor Kartu; 085709191013;
- 1 (satu) buah Periuk / Tempat Makan Nasi;
- 2 (dua) buah Buku Catatan warna merah;
- 1 (satu) buah Dompot berisi uang Rp. 1.538.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/92 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Dusun Besar (REG-61), yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, Seluas 577 Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, tanggal 10 Juni 1992 (telah di legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy peta penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Dati I Bengkulu, tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (telah di legalisir);

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. OYONG, S.H., M.H., dan Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh FAHMILUL AMRI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim,

T. OYONG, S.H., M.H

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.